



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Bantaeng 11 Maret 1986, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tandri Lalung Pakarang, SH., adalah advokat/ Pengacara yang berkantor di Desa Rawajaya RT.04/RW.04, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor 21/SKK/PA.MORTB/2023 tanggal 12 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXX 12 Juni 1993, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX pada tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan, berdasarkan agama Islam dan telah di catatkan berdasarkan buku nikah Nomor : 15/03/IX/2019 tanggal 29 September 2019, yang di keluarkan oleh KUA, kabupaten Halmahera utara;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat keduanya tinggal bersama di rumah Dinas tergugat didesa XXXXXX RT.007/RW.005, kecamatan XXXXXX, kabupaten Halmahera;
3. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga rukun dan damai, sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat di karuniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Juni 2020 atas nama XXXXXX;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun tentram dan harmonis, namun setelah beberapa bulan kemudian setelah nikah tergugat mulai menunjukkan sifat aslinya yang sering berkomunikasi dan telfon lewat media whastApp dan messenger dengan perempuan lain. Hal inilah yang mengakibatkan penggugat dan tergugat sering bertengkar setiap kali penggugat mengetahui, tergugat mulai berkomunikasi dengan perempuan lain;
6. Bahwa pada bulan januari tahun 2020 adalah awal mula penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat mendapati chatingan tergugat dengan wanita lain di handphone milik tergugat, hal ini terjadi berulang ulang kali dan tergugat sangat perhitungan masalah uang, akhirnya sering terjadi percecokan;
7. Bahwa pada bulan juni tahun 2020 tergugat melakukan

Halaman 2 / 8 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat, tergugat mencekik leher penggugat lalu ketika penggugat jatuh, tergugat menendang penggugat di bagian leher, hal ini dikarenakan penggugat menanyakan perihal chattingan tergugat dengan wanita lain;

8. Bahwa pada awal bulan januari tahun 2021, tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena penggugat mendapati tergugat berkomunikasi dengan mantan, dan beberapa wanita lain dari tergugat, akibatnya penggugat di tampar oleh tergugat, hal ini terjadi lagi di pertengahan tahun 2021, hal ini mengakibatkan penggugat mengalami depresi dan sangat kecewa dengan perbuatan tergugat yang selalu melakukan KDRT;

9. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 penggugat kembali di pukul, hal ini terjadi karena tergugat masi berhubungan dengan wanita lain yang membuat penggugat sangat kecewa akan tetapi penggugat mencoba memaafkan terggugat atas perbuatannya, dengan harapan tergugat akan merubah sikap dan perilakunya yang kurang baik akan tetapi beberapa bulan kemudian hal yang di takutkan oleh penggugat terjadi lagi percekcoakan yang di sebabkan oleh penggugat melihat chattingan yang tidak wajar dari tergugat dan wanita lain yang juga merupakan seorang ibu bayangkari di atas jam 12 malam, hal ini merupakan puncak terjadinya permasalahan yang di alami oleh penggugat dan mengakibatkan penggugat tidak siap lagi untuk membina rumah tangganya;

10. Bahwa pada bulan januari tahun 2023 penggugat meninggalkan tergugat karena sudah tidak sanggup lagi dengan masalah dan perilaku dari tergugat yang tidak pernah berubah dan tidak menghargai penggugat sebagai istri;

11. Bahwa antara penggugat dan tergugat dari 2023 januari sudah pisah ranjang dan sampai saat gugatan ini di daftarkan penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama-sama layaknya suami istri;

12. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah mediasi dan membicarakan hubungan mereka baik-baik tetapi hal tersebut tidak



membuat hubungan penggugat dan tergugat kembali akur;

13. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

14. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974 dan agar kiranya pengadilan agama morotai di XXXXXX menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian yang penggugat telah sampaikan di atas, maka penggugat mohon kiranya ketua pengadilan agama c.q majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan menerima gugatan penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat (XXXXXX) untuk menjatukan Talak Ba'in sugra, terhadap Tergugat (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX dengan segala Akibat Hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak



datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selain dari pada itu Majelis hakim menasehati kepada Penggugat untuk menyelesaikan administrasi perihal perceraian, kemudian Penggugat menyatakan ingin menyelesaikan administrasi perceraian sampai keluar surat izin dari atasan, karena Penggugat adalah istri dari anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan sampai persidangan dilaksanakan proses mediasi di instansi terkait masih berjalan. Kemudian Penggugat menyatakan ingin mencabut surat gugatannya. Oleh karena itu, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

##### **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

##### **Pertimbangan Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena



itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pencabutan perkara oleh Penggugat yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu memperoleh persetujuan dari Tergugat, terlebih pada perkara a quo Tergugat juga hadir dan membenarkan akan rukun. Oleh karenanya pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1841K/Pdt/1984 sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Amar Putusan**

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.MORTB dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

#### **Penutup**

Halaman 6 / 8 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.MORTB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.**

**Muna Kabir, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Moh Koirul Anam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kadri, S.H.**

## Perincian biaya :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| - Pendaftaran     | : Rp30.000,00  |
| - Proses          | : Rp100.000,00 |
| - Panggilan       | : Rp300.000,00 |
| - PNPB Panggilan  | : Rp20.000,00  |
| - PNPB Pencabutan | : Rp10.000,00  |
| - Redaksi         | : Rp10.000,00  |

Halaman 7 / 8 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00  
Jumlah : Rp470.000,00  
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 / 8 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.MORTB.